



**PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGADAAN  
DAN PEMASANGAN JARINGAN TAMBAHAN (JT) PENSISTEMAN**

**(Sesuai UU PPN Pasal 4 ayat 1 Nomor 18 Tahun 2000)**

**PADA PT. TELKOM KANDATEL JEMBER**

**LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A. Md.) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi

Pada  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

|              |           |         |
|--------------|-----------|---------|
| Asal:        | Hadiah    | Klass   |
|              | Pembelian | 336.271 |
| Terima di:   |           | N/N     |
| No induk:    |           | P       |
| Pengkatalog: |           |         |

Oleh:

**Suhartini Ningsih  
NIM. 020903101165**

**Dosen Pembimbing**

**Drs. Purwowibowo, M.Si  
NIP. 131 404 381**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
2005**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Dlipoma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


Nama : SUHARTINI NINGSIH  
N I M : 020903101165  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul :

**PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGADAAN  
DAN PEMASANGAN JARINGAN TAMBAHAN (JT) PENSISTEMAN  
(Sesuai UU PPN Pasal 4 Nomor 18 Tahun 2000) PADA PT. TELKOM  
KANDATEL JEMBER**

Jember, Mei 2005

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Drs. Purwowihowo, M.Si  
N.P. 131 404 381

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN



Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : SUHARTINI NINGSIH  
N I M : 020903101165  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN TAMBAHAN (JT) PENSISTEMAN (Sesuai UU PPN Pasal 4 No. 18 Tahun 2000) PADA PT. TELKOM KANDATEL JEMBER

Hari : Kamis  
Tanggal : 30 Juni 2005  
Jam : 18.00 WIB  
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

1. Drs. Agus Budihardjo, MA (Ketua) : 1. 
2. Drs. Purwowibowo, M.Si (Sekretaris) : 2. 

Mengesahkan,  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan,



Dr. H. Yung Nasdia B.Sw, MS  
NIP. 130 674 836



MOTTO

Bayarlah pajak sejak dini, agar anak cucu kelak tidak memuduh bahwa kita telah hidup tidak berguna

(Berita Pajak no. 1455/th XXXIX, 2001:4)

Janganlah membayar pajak karena takut sanksi, tetapi bayarlah pajak karena seorang warga negara yang baik.

(Berita Pajak, 1996:257)



## PERSEMBAHAN

Dengan rasa hormat, penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini kupersembahkan kepada

1. Ayahanda Suhartono dan Ibunda Sukesi yang telah menyulam bersama hingga jadilah aku yang selalu menyayangiku serta memberi dukungan setiap keputusan yang aku ambil.
2. Papaku Tersayang ( M.Imam Syah ), terima kasih sudah mendampingiku juga atas ruah kasihnya.
3. Kedua adhekku Febri dan Dana, terima kasih atas keceriaan-keceriaan yang sudah kalian hadirkan.
4. Sahabatku Debby, Nikma dan Dian Giant, terima kasih atas dukungannya dan kesediaan kalian sebagai tempat pelarian di kala pikiranku penat selain Illahi Rabbi. Tiada yang lebih indah dari persahabatan antara kita
5. Almamater tercinta.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat ridho dan pertolongan-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul **"Pengecuaan Pajak Pertambahan Nilai atas Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Tambahan (JT) Pensisteman Sesuai UU PPN Pasal 4 Nomor 18 Tahun 2000 Pada PT.Telkom Kandatel Jember"**. Adapun maksud dan tujuan dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata ini sebagai salah satu persyaratan akademis guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Progam D-III Perpajakan Materi ini di susun berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di PT. Telkom Kandatel Jember sesuai dengan literatur dan teori-teori yang didapat selama perkuliahan.

Keberhasilan penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak terlepas dari bantuan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berkeinginan untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bpk Dr. H. Ung Nasdia, B.Sw, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bpk Drs. Ardriyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FISIP UNEJ.
3. Ibu Dra. Dwi Windradini, M.Si selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
4. Bpk Drs. Rakhmad Murjana, MM selaku Dosen Wali yang telah sabar membimbing dan membantu proses belajar penulis sebagai Mahasiswa di FISIP UNEJ.
5. Bpk Drs. Purwowibowo, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan saran dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata.
6. Bpk. Sutrisno, M.Si selaku Dosen Supervisor atas kesediaannya membantu Penulis selama kegiatan PKN.
7. Bpk Lutfi Hanum selaku manajer Keuangan PT. Telkom Kandatel Jember

8. Seluruh Karyawan PT. Telkom Kundatel Jember khususnya bagian keuangan dan Logistik.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan FISIP Program Studi D-III Perpajakan UNEJ.
10. *The Big Family* Al-Qananga Titin, Cemuk, Mbik Lia, Mbik Ika, Luluk. Dina atas *supportnya*. Aku pasti akan merindukan keceriaan yang pernah kita lalui.

Di dalam penyajian laporan ini penulis merasa segala sesuatu yang telah dicurahkan untuk penulisan laporan ini menghasilkan suatu karya ilmiah masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca. Harapan penulis mudah-mudahan Laporan ini dapat mempertuas pandangan dan memberikan manfaat kepada semua pihak.

Jember, Mei 2005

Penulis




## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL.....                                     | i    |
| LEMBAR PERSETUJUAN.....                                | ii   |
| LEMBAR PENGESAHAN.....                                 | iii  |
| HALAMAN MOTTO.....                                     | iv   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                               | v    |
| KATA PENGANTAR.....                                    | vi   |
| DAFTAR ISI.....  | viii |
| DAFTAR TABEL.....                                      | x    |
| DAFTAR GAMBAR.....                                     | xi   |
| I. PENDAHULUAN.....                                    | 1    |
| 1.1 Latar Belakang.....                                | 1    |
| 1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....       | 3    |
| 1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....                  | 3    |
| 1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....                | 3    |
| II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....                      | 4    |
| 2.1 Sejarah Singkat Perundang-undangan PT. Telkom..... | 4    |
| 2.1.1 Resrtukturisasi Internal Telkom.....             | 5    |
| 2.1.2 <i>Initial Public Offering</i> (IPO).....        | 7    |
| 2.1.3 Visi dan Misi PT. Telkom.....                    | 8    |
| 2.2 Gambaran Umum Perusahaan.....                      | 9    |
| 2.2.1 Ruang Lingkup Usaha.....                         | 9    |
| 2.2.2 Identitas Usaha.....                             | 12   |
| 2.3 Struktur Organisasi.....                           | 12   |
| 2.3.1 Tugas dan Wewenang masing-masing Bagian.....     | 13   |
| III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....              | 21   |
| 3.1 Pelaksanaan PKN.....                               | 21   |
| 3.2 Deskripsi Kegiatan Perusahaan.....                 | 24   |
| 3.2.1 Subyek dan Obyek Pajak Pertambahan Nilai.....    | 25   |
| 3.2.2 Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa.....         | 26   |



|       |  |    |
|-------|--|----|
| 3.2.3 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa .....                                    | 28 |
| 3.2.4 | Pengenaan PPN Atas Pengadaan Dan<br>Pemasangan Paringan Tambahan (JT) .....    | 29 |
| 3.2.5 | Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai .....                                       | 30 |
| 3.2.6 | Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai .....  | 31 |
| 3.3   | Penilaian Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan<br>PT. Telkom Kandatel Jember ..... | 33 |
| IV.   | PENUTUP .....  | 35 |
|       | DAFTAR PUSTAKA .....   | 36 |
|       | LAMPIRAN .....   |    |



**DAFTAR TABEL**

|  | Hal |
|--|-----|
| Tabel 1: Jam Kerja Karyawan PT. Telkom Kandatel Jember.....                        | 22  |
| Tabel 2: Jam Kerja Karyawan PT. Telkom Kandatel Jember<br>dengan Sistem Shift..... | 22  |
| Tabel 3: Kegiatan Mahasiswa selama Praktek Kerja Nyata.....                        | 23  |



DAFTAR GAMBAR

|  | Hal |
|--|-----|
| Gambar 1 : Struktur Organisasi PT. Telkom Kandatel Jember .....                    | 13  |
| Gambar 2 : Struktur Organisasi Bagian Keuangan PT. Telkom<br>Kandatel Jember ..... | 14  |





DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti Penerimaan Surat
2. SPT Masa PPN Formulir 1101 PUT
3. SPT Masa PPN Formulir 1101 PUT 1
4. SPT Masa PPN Formulir 1101 PUT 2
5. Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 5
6. Bukti Surat Setoran Pajak
7. Faktur Pajak
8. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 563/KMK.03/2003
9. Surat Tugas
10. Surat Keterangan Selesai Magang
11. Daftar Hadir PKN



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara yang merupakan sarana dan perantara dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan pembiayaan memerlukan uang yang cukup banyak sebagai syarat mutlak agar pembangunan dapat berhasil. Pada umumnya negara mempunyai sumber-sumber penghasilan yang terdiri dari :

- Bumi, air dan kekayaan alam.
- Pajak-pajak, Bea dan Cukai
- Penerimaan negara bukan pajak (non-Tax)
- Hasil perusahaan negara.
- Sumber-sumber lain seperti pencetakan uang dan pinjaman.

Pajak merupakan sumber terpenting dari segi penerimaan negara, hal ini didukung dengan penerimaan pajak dari tahun ke tahun makin meningkat. Salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak adalah semenjak tahun fiskal 1984, Pemerintah memberlakukan sistem pemungutan pajak self assessment di mana fiscus memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Hal ini berbeda dengan sistem pemungutan pajak terdahulu yaitu office assesment. Dalam sistem ini wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada di tangan fiscus, wajib pajak dalam sistem ini bersikap pasif.

Sumber-sumber lain dari penerimaan negara selain pajak adalah pinjaman negara. Hampir seluruh negara berkembang termasuk Indonesia masih menggantungkan kredit luar negeri sebagai faktor penunjang dalam mempercepat proses pembangunan ekonomi negara tersebut. Tampaknya kredit luar negeri sebagai pilihan utama dalam mengejar ketinggalan mereka dalam bidang ekonomi, meskipun kredit luar negeri bukanlah satu-satunya pilihan dalam memacu pembangunan karena masih ada jalan yang bisa di tempuh tanpa kredit

luar negeri seperti pembebanan pajak. Ditinjau dari dasar dan mekanisme pembebanan pajak di antaranya adalah:

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus di pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di bebaskan atau di limpahkan kepada orang lain.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat di bebaskan atau di limpahkan kepada orang lain.

Perusahaan Telekomunikasi Kandatel Jember adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi yang mempunyai tujuan utama memenuhi kebutuhan masyarakat yang dapat di kelola secara profesional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Selain itu PT. Telkom memberikan pelayanan yang lebih dan memuaskan kepada semua calon pelanggan dibidang telekomunikasi.

Perusahaan Telekomunikasi Kandatel Jember sebagai Badan Usaha Milik Negara yang telah mencanangkan *go publik* adalah salah satu aset penerimaan kas negara yang terbesar terutama dalam hal pajak. Dari beberapa jenis pajak yang menjadi tanggungan PT. Telkom, Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai menduduki peranan vital artinya lebih besar daripada penerimaan pajak lainnya. Adapun pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang diterima oleh PT. Telkom adalah Pajak Pertambahan Nilai atas jasa telekomunikasi dan pengadaan barang. PPN atas pengadaan barang berasal dari transaksi yang di lakukan oleh PT. Telkom dengan mitra/vendor. Pengadaan barang ini dilakukan sebagai salah satu sarana penunjang untuk perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi.

Hal inilah yang mendasari penulis untuk membahas mengenai mekanisme proses pengadaan barang serta proses pembayaran dan pelaporan PPN-nya. Sehingga penulis menuangkan dalam bentuk Laporan Praktek kerja Nyata dengan judul "Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Tambahan (JT) Pesisir (Sesuai UU PPN Pasal 4 Nomor 18 Tahun 2000) Pada PT. Telkom Kandatel Jember"



## 1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

### 1.2.1 Tujuan PKN

Tujuan utama dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Tujuan lainnya adalah :

- a. Ingin mengetahui lebih jauh mengenai Prosedur Pengenaan PPN atas Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Tambahan (JT) Pensiteman pada PT. Telkom Kandatel Jember.
- b. Ingin lebih memahami peranan PT Telkom Kandatel Jember sebagai Non Wapu (Wajib Pungut) terhadap Pajak Pertambahan Nilai.

### 1.2.2 Kegunaan PKN

- a. Untuk menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman mahasiswa dalam peningkatan kualitas dan kemampuan diri.
- b. Sebagai bekal penulis dalam menghadapi tantangan kerja dimasa akan datang.
- c. Untuk menjali kerjasama antara PT. Telkom Kandatel Jember dengan pihak Universitas Jember Khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program DIII Perpajakan.



## II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

### 2.1 Sejarah Singkat Perundang-undangan PT. Telkom

Perusahaan Telekomunikasi Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum dalam negeri. Perusahaan umum telekomunikasi pada permulaannya bernama *Post En Telegraafdienst* yang didirikan pada tahun 1884 dengan *staatsblad en telefoondienst* dengan staatsblad no.395, sehingga disatukan dalam jawatan *Post telegraaf en telefoondienst*. Didalam perkembangannya selanjutnya pada tahun 1951 jawatan *Post Telegraaf en Telefoondienst* ditetapkan sebagai Perusahaan Negara. Selanjutnya pada tahun 1960, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan No.19 tahun 1966 tentang persyaratan sebuah Perusahaan Negara, ternyata *Post Telegraaf en Telefoondienst* memenuhi syarat menjadi Perusahaan Negara. Oleh karenanya jawatan *Post Telegraaf en Telefoondienst* diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi dengan Peraturan Perundang-undangan No.240 tahun 1961.

Berdasarkan hal diatas maka pada tahun 1965 Pemerintah mengadakan peninjauan kembali, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah No.29 dan No.30 tahun 1965, terjadi pemecahan Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi menjadi Dua Badan Usaha yaitu Perusahaan Negara Pos dan Giro, dan Perusahaan Negara Telekomunikasi. Sebagai Perusahaan vital yang bergerak dibidang sarana perhubungan dalam masa perkembangannya teknologi dan ekonomi serta dunia usaha lainnya sangat berpengaruh pada Perusahaan Negara Telekomunikasi. Kemudian pada tanggal 28 April 1970 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI No.129/U/1970, Perusahaan Negara Telekomunikasi berubah menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi yang disingkat Perumtel. Keberadaan Perumtel ini dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1974 yang menetapkan sebagai pengelola telekomunikasi untuk umum dalam negeri dan luar negeri. Untuk lebih meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum maka Peraturan Pemerintah No.53 tahun 1980 dihadapan perubahan atas Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1974, maka Pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan



Perumtel sebagai Badan Usaha yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi untuk dalam negeri, sedangkan untuk hubungan luar negeri (internasional) dengan Peraturan Pemerintah No.53 tahun 1980 diserahkan kepada PT. Indosat. Sehubungan dengan hal tersebut untuk mencapai kondisi yang lebih baik yang memberikan kemungkinan maksimal untuk menjalankan usaha-usaha atau kegiatan, Perusahaan Negara Telekomunikasi itu harus memegang teguh prinsip *Efficiency, Effectivity, Economies, Cost Accounting dan Management Effectiveness*.

Peraturan Pemerintah No.53 tahun 1980 dihadapan perubahan atas Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1974. Untuk lebih meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum. Maka Pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan Perumtel sebagai Badan Usaha yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi untuk dalam negeri, sedangkan untuk hubungan luar negeri (internasional) dengan Peraturan Pemerintah No.53 tahun 1980 diserahkan kepada PT. Indosat.

Memasuki Repehila V pemerintah merasakan perlunya percepatan pembangunan telekomunikasi, karena sebagai infrastruktur diharap dapat mengacu pembangunan sektor lain. Selain hal tersebut penyelenggaraan telekomunikasi membutuhkan manajemen yang lebih professional, oleh sebab itu perlu penyesuaian perusahaan. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No 3 tahun 1983, tentang pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJA), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseorangan (PERSERO) maka diterbitkan Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1984 tentang PERUMTEL berubah status dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseorangan dengan nama PT. Telkom Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1992 (Undang-undang negara RI No 33 tahun 1991) dengan akte notaris Inas Fatmali, SH No. 128 tanggal 21 September 1991.

### 2.1.1 Restrukturisasi Internal Telkom

Mengantisipasi era globalisasi seperti diterapkannya perdagangan bebas baik internasional maupun regional, maka telkom pada tahun 1995 melaksanakan tiga program besar secara simultan. Program-program tersebut adalah



*Restrukturisasi Internal*, Penerapan Kerjasama Operasi (KSO) dan persiapan *Go Public* atau internasional atau dikenal dengan *Initial Offering*.

Restrukturisasi internal meliputi bidang usaha sekaligus pengorganisasiannya. Bidang Usaha Telkom dibagi (3) yaitu:

a. Bidang Usaha Utama

Bidang usaha utama adalah menyelenggarakan jasa telepon local dan jarak jauh dalam negeri.

b. Bidang usaha terkait

Bidang usaha terkait termasuk Sistem Telepon Bergerak Seluler (STBS),

Sirkuit Langganan, teleks dan penyewa transponder satelit. Bidang usaha terkait ini dan yang diselenggarakan Telkom dan ada juga yang diselenggarakan bekerja sama dengan pihak ketiga melalui perusahaan patungan.

c. Bidang Usaha Pendukung

Bidang usaha pendukung adalah bidang usaha yang tidak langsung berhubungan dengan pelayanan jasa telekomunikasi, namun keberadaannya mendukung kelancaran bidang usaha pendukung adalah pelatihan, sistem informasi satelit, *property*, riset, teknologi informasi.

Penghapusan struktur Wilayah Usaha Telekomunikasi sejak 1 Juli 1995 PT. Telkom dalam menampung ketiga bidang usaha dan secara *de facto* meresmikan era Divisi sebagai WITEL, bisnis bidang usaha utama dikelola oleh tujuh Divisi Regional. Divisi Regional menyelenggarakan jasa telekomunikasi di wilayah masing-masing, sedangkan *Divisi Network* menyelenggarakan jasa telekomunikasi jarak jauh dalam negeri melalui pengoperasian jaringan transmisi jalur utama nasional. Divisi Regional Telkom mencakup wilayah-wilayah yang dibagi sebagai berikut :

- 1) Divisi Regional I, Sumatera,
- 2) Divisi Regional II, Jakarta dan sekitarnya,
- 3) Divisi Regional III, Jawa Barat,
- 4) Divisi Regional IV, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta,
- 5) Divisi Regional V, Jawa Timur.

- 6) Divisi Regional VI, Kalimantan,
- 7) Divisi Regional VII, Kawasan Timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya (kecuali Timor-Timur).

Ketujuh Divisi Regional PT Telkom dikelola oleh suatu tim manajemen yang masing-masing terpisah berdasarkan prinsip desentralisasi serta bertindak sebagai pusat investasi (*divisi regional*) dan pusat keuntungan (*divisi network* dan *divisi lainnya*) serta mempunyai laporan keuangan internal yang terpisah, sedangkan divisi pendukung terdiri dari pelatihan, divisi properti, divisi sistem informasi. Untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan, dibentuk unit Sistem Informasi (SISFO) berdasarkan keputusan Kadivreg V Jawa Timur No. Tel 1792/PS 159/RES-52/1996. Pada bulan Agustus 1996 diterapkan *System Online Payment point* (SOPP) yang merupakan suatu sistem yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Perkembangan terakhir berdasarkan keputusan direksi PT Telkom menambah dua divisi yaitu Divisi Multimedia dan *Divisi Network* pembangunan. Divisi Multimedia mengelola jasa multimedia dan *network provider* dimaksudkan sebagai pengelola bisnis utama, sedangkan Divisi pembangunan termasuk divisi penunjang. Kerja sama operasi dimaksudkan untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan sekaligus mengatasi pendanaannya. PT Telkom mengikut sertakan swasta dalam pembangunan pasaran jaringan, penyediaan jasa-jasa khusus dan pelaksanaan operasinya.

### 2.1.2 Initial Public Offering (IPO)

Keputusan untuk menghimpun dana masyarakat melalui pasar modal, baik dalam negeri maupun luar negeri dengan cara menjual saham Telkom, yang tertuang dalam Akta Berita Acara No.52 tanggal 17 Juni 1995 di buat oleh Imas Fatimah, SH. Untuk itu Telkom meneleat saham-saham yang ditawarkan di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, *New York Stock Exchange* dan *London Stock Exchange*.

Saham yang di keluarkan Telkom terdiri dari saham seri A Dwi Warna dan saham B Dwi Warna yang jumlahnya satu lembar di miliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dapat di pindahtanggankan kepada siapapun. Saham seri A



Dwi Warna adalah saham diberikan kepada pemegang saham diantaranya menentukan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian para anggota direksi yang dilaksanakan dalam rapat umum pemegang saham sedangkan saham seri B adalah atas nama dan dapat di pindahtanggankan.

Karyawan PT Telkom dalam kaitan IPO ini khususnya mendapat penjatahan khusus sejumlah saham seri B-1 baru yang jumlahnya tidak lebih dari 10% dari jumlah saham oleh karyawan atau *Employee Stock Ownership Plan* (ESOP). Dan mengharuskan karyawan untuk tidak menjual saham yang diperoleh dalam jangka waktu 12 bulan setelah pencatatan saham pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Penerima program investasi per usaha sekitar 39,22% digunakan untuk kapasitas transmisi dan sentral. Penambahan kapasitas dan pengembangan jaringan kabel melalui penggantian kabel tembaga dengan kabel serat optik serta pengadaan *Wireless Local Loop*. Selain itu 39,51% akan digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan 21,27% dipersiapkan untuk pengembangan sistem teknologi baru serta peningkatan sumber daya manusia. Semua usaha Telkom ini untuk mengantisipasi dilaksanakannya perdagangan bebas baik regional maupun internasional, kompetitif ini diharapkan dapat menjadikan Telkom menjadi salah satu operator telekomunikasi kelas dunia (*World Class Operator*).

### 2.1.3 Visi dan Misi PT.Telkom

Usaha untuk mewujudkan diri sebagai perusahaan *infocom* yang memimpin di kawasannya, PT. Telkom Kandatel Jember diharapkan memiliki pendapatan perusahaan yang sejajar atau minimal mampu meminimalkan kesenjangan. Dan tahun 2005 ini PT. Telkom Kandatel Jember terbukti dapat di sejajarkan dengan perusahaan Telkom yang ada di Asia. *"To Become a Leading Infocom Company in Region"* merupakan visi PT. Telkom Kandatel Jember artinya dalam menghadapi persaingan bebas PT. Telkom Kandatel Jember bertekad menjadi pemimpin dalam perkembangan dunia usaha dibidang informasi dan telekomunikasi untuk kawasan Indonesia pada khususnya dan kawasan Asia Tenggara pada umumnya. Untuk mencapai visi tersebut maka dalam hal ini



PT Telkom Kandatel Jember menerapkan ISO *International Standard Organization* yang menjamin setiap proses kerja yang ada di PT Telkom Kandatel Jember menjadi berkualitas untuk memberi kepuasan kepada pelanggan, karyawan, dan pemilik perusahaan kelas dunia.

Perusahaan Telekomunikasi Kandatel Jember menyediakan pelayanan kepentingan umum dengan menyelenggarakan penyediaan di bidang jasa telekomunikasi yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, misalnya pelayanan jasa telekomunikasi dan informasi, serta turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. Di bidang ekonomi misalnya penyediaan telpon koin dan kartu. Di bidang pembangunan umum dengan meningkatkan jumlah pajak yang di setor kepada pemerintah. Hal ini berarti penerimaan negara juga meningkat sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar.

## 2.2 Gambaran Umum Perusahaan

### 2.2.1 Ruang Lingkup Usaha

Kegiatan usaha PT. Telkom yang memberikan pendapatan terbesar adalah jasa telekomunikasi. Komposisi pendapatan ini meliputi biaya abonemen bulanan, dan biaya pemakaian telepon. Disamping memperoleh pendapatan dari pelanggan jasa telekomunikasi dalam negeri, PT. Telkom juga memperoleh pendapatan dari interkoneksi dan penyelenggaraan telekomunikasi lainnya seperti penyelenggaraan telekomunikasi lainnya seperti penyelenggaraan telekomunikasi Internasional. Berikut adalah pelayanan jasa di PT. Telkom

#### a. Jenis jasa *Plain Ordinary Telephony System*

##### 1) Telepon

Adalah jenis layanan jasa yang di peruntukkan bagi pengguna untuk berkomunikasi (*pengiriman suara voice*) jarak jauh, seperti : penyampaian dan penerimaan informasi dalam bentuk suara.

2) Telex

Merupakan jenis jasa telekomunikasi untuk mengirimkan dokumen tertulis menggunakan terminal teleprinter / telex. Komunikasi antara dua terminal berlangsung secara real time dan dapat berupa komunikasi searah maupun dua arah.

b. Jenis jasa fitur

1) Lacak

- a) Fasilitas untuk mengalihkan panggilan telepon ke nomor yang dikehendaki oleh pemakanya.
- b) Pengalihan bisa ke telepon inasa, interlokal, internasional maupun telepon seluler.
- c) Panggilan dialihkan jika tidak dijawab atau sedang sibuk.

2) Andara

- a) *Direct Hotline* adalah fitur sentral yang memungkinkan pesawat telepon secara otomatis terhubung ke nomor tertentu langsung setelah *Handset* (gagang telepon) diangkat
- b) Dengan adanya fitur ini maka untuk pemakaiannya pesawat telepon tersebut tidak memerlukan proses dial, dan hanya dapat tersambung ke nomor yang sudah di tetapkan. Hal ini akan menguntungkan pelanggan (pemakai), karena tidak perlu menghafalkan nomor telepon tujuan, dan akan terhindar dari kemungkinan salah sambung.
- c) Fitur ini tidak memerlukan aktivasi dan deaktivasi oleh pelanggan tetapi sudah di tangani oleh operator sentral

3) Nada Sela

- a) Fasilitas pada layanan telepon yang memungkinkan untuk mengetahui panggilan telepon lain yang hendak masuk pada saat sedang melakukan pembicaraan
- b) Dimungkinkan juga untuk mengadakan pembicaraan dengan penelpon pertama atau penelpon kedua secara bergantian

## 4) Trimitra

- a) Trimitra merupakan fasilitas yang memungkinkan untuk melakukan panggilan lain pada saat sedang berbicara lewat telepon.
- b) Fasilitas ini memungkinkan untuk melakukan pembicaraan tiga arah pada waktu bersamaan dengan dua rekan / keluarga anda lainnya.

## 5) Telkom Memo

- a) Fasilitas pengalihan panggilan untuk penitipan pesan berupa *voice* maupun fax jika telepon sibuk atau tidak diangkat.
- b) Pelanggan tidak perlu menambahkan perangkat

## 6) Sandi Nada

Fasilitas pada layanan telepon untuk mensandikan nomor telepon yang dipanggil menjadi nomor yang singkat dan mudah diingat.

c. Jenis *Value Added Service (VAS)*1) *Freecall*

*Freecall* atau 0800 adalah layanan bebas pulsa dimana pematnggil dapat melakukan panggilan ke pelanggan *freecall* tanpa dikenakan biaya pulsa. Seluruh biaya pemakaian pulsa (tarif normal) dibebankan pada pelanggan *Freecall*.

2) *Personal Freecall*

- a) *Personal freecall* adalah layanan bebas pulsa dengan kode akses 0800-144-X<sub>1</sub>X<sub>2</sub>X<sub>3</sub>X<sub>4</sub> yang dilengkapi dengan PIN sebagai nomor identitas pribadi.
- b) PIN digunakan sebagai nomor verifikasi panggilan sehingga hanya orang tertentu saja yang dapat mengakses nomor *personal freecall* pelanggan.

## 3) Permata

- a) Permata merupakan fasilitas yang memungkinkan beberapa orang melakukan pembicaraan bersama melalui telepon bersama melalui telepon biasa.



- b) Dapat digunakan sampai dengan maksimal 30 orang dalam waktu yang bersamaan (antar 20 telepon), satu orang sebagai moderator / *chairman* dan 29 orang sebagai peserta (*conferee*).
- c) Mengadakan telepon biasa.

#### 4) Telkomnet Instant

Salah satu layanan dari PT. Telkom yang menyediakan kemudahan bagi pelanggan untuk menikmati fasilitas internet tanpa harus melakukan registrasi, tidak perlu membayar biaya registrasi dan biaya berlangganan.

### 2.2.2 Identitas Usaha

Perusahaan Telekomunikasi Kandidat Jember terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung mulai tanggal 15 Januari 1989, sehingga PT. Telkom mempunyai Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dengan nomor registrasi 000524-6269, yang menyatakan bahwa PT. Telkom yang beralamatkan Jl. Gajah Mada no. 182-184 Kecamatan Kaliwates Jember 68133, telah di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak : 1.000.013.1-626 dan kode seri faktur pajak CEXIB-626, jenis usaha yang dijalankan PT. Telkom adalah jenis usaha yang belum jelas batasannya, karena menyangkut jasa telekomunikasi dan informasi. Dengan diterbitkannya KEP-294/WPJ.09/KP.1703/2000, maka PT. Telkom di tetapkan kembali sebagai Pengusaha Kena Pajak.


### 2.3 Struktur Organisasi

Kegiatan organisasi memerlukan pembagian tugas, cara kerja dan hubungan antara pekerjaan yang satu dengan yang lain serta orang yang satu dengan orang yang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan bekerja sama. Definisi organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hierarki di mana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau kelompok orang yang di sebut pimpinan dan seorang atau kelompok orang yang disebut bawahan.

Bentuk organisasi PT. Telkom Kandatel Jember adalah bentuk organisasi garis dan staf. Seorang *General Manager* di bantu oleh seorang *Deputy General Manager*. *Deputy General Manager* sendiri dibantu oleh beberapa manager. Dari bagian itu masih terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait dan saling bekerja sama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Gambar : 1


STRUKTUR ORGANISASI PT. TELKOM KANDATEL JEMBER



Sumber Data : PT. Telkom Kandatel Jember, 2005

Gambar 2

## STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN KEUANGAN



Sumber Data : PT. Telkom Kandang Jember, 2005



### 2.3.1 Tugas dan Wewenang masing-masing Bagian.

#### a. *General Manager*

Tugas Utama :

- 1) Mencapai dan bertanggung jawab terhadap pencapaian kerja operasional.
- 2) Pembangunan jasa telekomunikasi di wilayah geografis Kandatel berjalan sesuai dengan rencana.
- 3) Pengelolaan dan pemeliharaan perangkat telekomunikasi di wilayah geografis Kandatel berjalan dengan baik.
- 4) Strategi bisnis Kandatel dapat di kendalikan.

Wewenang .

- a) Menentukan strategi bisnis dan kebijakan mengenai penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
- b) Mengkoordinir pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan perangkat operasional bisnis kandatel.
- c) Mengadakan hubungan dengan pihak ekstern untuk mendukung operasional.

#### b. *Deputy General Manager*

Tugas Utama :

Memberikan kepuasan kepada customer dengan meningkatkan kinerja Datel melalui penyediaan layanan jasa, peningkatan pendapatan, peningkatan produksi pulsa, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan akses pelanggan serta pemberdayaan sumber daya yang menjadi wewenangnya.

Wewenang

- 1) Menjabarkan visi, tujuan, strategi pemasaran dan pengelolaan jaringan akses.
- 2) Menetapkan sasaran dan metode proses pemasaran dan pengelolaan jaringan akses yang optimal kepada pelanggan.
- 3) Mengelola dan mengembangkan sumber daya untuk melaksanakan pemasaran dan pengelolaan jaringan akses yang handal pada pelanggan.
- 4) Mengelola dan mengendalikan operasi dan pemeliharaan jaringan akses pelanggan.
- 5) Mengelola sumber daya manusia di lingkungan Kandatel.

6) Mengelola sumber daya untuk keperluan pelaksanaan operasi di Kandatel.

c. *Manager Marketing*

Tugas Utama

Merencanakan promosi (pengiklanan), menangani *public phone*, serta mengusahakan pencapaian target.

d. *Manager Operasional Harian (Ophar) Jaringan Akses*

Tugas Utama

- 1) Membantu *General Manager* dalam menyusun dan menganalisa *Business Plan*.
- 2) Mengkoordinir perencanaan sesuai dengan bisnis Infocom untuk penyediaan alat produksi.
- 3) Mengkoordinir data jaringan akses.
- 4) Mengkoordinir administrasi dan dukungan akses untuk kelancaran operasional harian jaringan akses.

e. *Manager Customer Service*

Tugas Utama:

Bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan kepada pelanggan, rekanan, maupun dinas-dinas pemerintahan dalam pemberian jasa.

f. *Manager Support*

Tugas Utama

Mengelola pelayanan dan pengembangan sumber daya manusia, pengadaan barang, sarana, gedung, *security* dan *safety*, mengelola manajemen mutu.

g. *Manager Keuangan*

Tugas Utama

Meningkatkan dan mengevaluasi performasi Datel dalam pengelolaan anggaran, pendapatan, beban, *cash flow* (aliran kas) serta menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Wewenang :

- 1) Menyelenggarakan dan mengkoordinasi pengelolaan anggaran akuntansi Datel.
- 2) Menyelenggarakan tertib administrasi dan kesekretariatan keuangan
- 3) Pengambilan keputusan management Datel.
- 4) Menyelenggarakan pengolahan data.

Manager Keuangan membawahi :

h. Asisten Manager Perbendaharaan

Tugas Utama

- 1) Mengerjakan administrasi dinas keuangan.
- 2) Membantu kelancaran operasional administrasi dinas keuangan.
- 3) Melakukan administrasi dan pengawasan pembayaran.

Wewenang :

- a) Melakukan dokumentasi terhadap bisnis proses dinas keuangan
- b) Membantu penyediaan data dan informasi operasional serta penyediaan compact untuk menghasilkan Kertas Kerja Pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan tutup buku.

i. Asisten Manager Anggaran Akuntansi

Tugas utama :

- 1) Melaksanakan pengawasan penerimaan kredit dan tunai.
- 2) Melakukan validasi atas penerimaan pembayaran baik secara fisik dan administrasi.
- 3) Bertanggung jawab atas pencatatan transaksi, kewajaran saldo dari pendapatan tunai.

Wewenang :

- a) Membuat register pengawasan penerimaan dan transfer dari masing-masing Bank Operasional.
- b) Membuat laporan berkala untuk kepentingan evaluasi management.



- c) Bertanggung jawab atas pencatatan transaksi dan kewajaran dari penerimaan piutang.

j. *Officer 2 Cash Management*

Tugas Utama :

- 1) Mengoptimalkan pengelolaan cash flow.
- 2) Mengelola, mengawasi, dan mengendalikan kas bank.
- 3) Menyediakan dan mendistribusikan dana operasional dan investasi.
- 4) Mengamankan kebijakan pemerintah dalam bidang pajak.

Wewenang :

- a) Menetapkan jadwal pembayaran dan menentukan keabsahan bukti pembayaran.
- b) Melakukan pengawasan pembukuan setoran pendapatan harian dan rekening koran.
- c) *Monitoring* pelaksanaan harian oleh bank dan membuat laporan pencapaian *target transfer*.
- d) Melakukan input data penerimaan dan pengeluaran kas ke dalam modul SIMAK.
- e) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan antar kantor.
- f) Melakukan rekonsiliasi bank dan membantu menyelesaikan Kertas Kerja Pemeriksaan tutup buku.

k. *Officer 2 Anggaran*

Tugas Utama :

- 1) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian anggaran beban dan investasi.
- 2) Melakukan evaluasi terhadap usulan justifikasi dan realokasi anggaran beban dan investasi.

Wewenang :

- a) Merekomendasi diterima atau ditolaknya usulan aktivitas.
- b) Menghitung rasio-rasio *indicator performance* anggaran Detail dan Catel.

- c) Melakukan negosiasi dengan user apabila terdapat usulan kegiatan yang tidak efisien.
- d) Membuat laporan berkala untuk kepentingan evaluasi *management*.
- e) Memberikan umpan balik tentang *performance* pencapaian realisasi beban.

l. *Officer 2* Akuntansi

Tugas Utama

- 1) Menjamin semua transaksi keuangan.
- 2) Memelihara sistem dan prosedur transaksi.
- 3) Menyusun laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi keuangan.
- 4) Membuat analisis dan pengujian laporan keuangan.

Wewenang

- a) Melaksanakan rekonsiliasi kas/bank/SIMAK dan mengusulkan metode dan prosedur akuntansi.
- b) Memelihara modul SIMAK.
- c) Melakukan validasi program dan mengevaluasi transaksi keuangan.
- d) Menyajikan laporan balance dan menyelesaikan Kertas Kerja Penilaian tutup buku.
- e) Menganalisa laporan keuangan.
- f) Memberikan bimbingan teknis penyelesaian laporan keuangan.

m. *Officer 2* Perpajakan

Tugas Utama :

Menjamin pelaksanaan sistem perpajakan yang di laksanakan di Kandatel sesuai dengan wewenang dan peraturan yang berlaku

Wewenang :

- 1) Menyusun *tax planning* secara menyeluruh.
- 2) Menghimpun dan melaksanakan semua komponen pajak.
- 3) Memastikan aktivitas wajib pungut apakah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 4) Bertanggung jawab atas keabsahan faktur pajak.

- 5) Bertanggung jawab atas pengendalian dokumen
- 6) Bertanggung jawab atas pembuatan Surat Pemberitahuan(SPT) masa dan tahunan
- 7) Melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan atas pengkreditan pajak.
- 8) Bertanggung jawab atas pencatatan transaksi yang akan di sajikan dalam laporan keuangan.
- 9) Membuat laporan berkala dalam rangka pelaksanaan tutup buku.

n. Pelaksana Sub Dinas Perbendaharaan

Tugas Utama

- 1) Melakukan verifikasi keabsahan suatu kwintansi setiap transaksi beban
- 2) Melakukan rekonsiliasi tiap bulannya dan menindak lanjuti terhadap beban yang di TAK-KAN ( Transaksi Antar Kantor)
- 3) Mengamankan semua transaksi keuangan.
- 4) Membantu kelancaran operasional-administrasi keuangan.

Wewenang :

- a) Melakukan verifikasi dan koreksi serta mengklasifikasikan semua transaksi.
- b) Melakukan dokumentasi terhadap bisnis proses dinas keuangan.
- c) Membantu penyediaan data dan informasi operasional serta menyediakan compact untuk menghasilkan Kertas kerja Pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan tutup buku.
- d) Validasi dan reporting (pelaporan) terhadap cash desk loket pembayaran.
- e) Melakukan rekonsiliasi secara harian antara penyetoran yang di lakukan oleh CA (Collection Agent/loket pembayaran jastel) ke Bank Operasional



## IV. PENUTUP


Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, Ridho dan Pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul "Penaenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Tambahan (JT) Pemsiteman (Sesuai UU PPN Pasal 4 Nomor 18 Tahun 2000) Pada PT. Telkom Kandatel Jember." Penulisan laporan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A Md) Perpajakan Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata yang penulis lakukan selama 1 (satu) bulan di PT. Telkom Kandatel Jember, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Telkom Kandatel Jember bukan Wajib Pajak dan rencananya akan mencanangkan *go public*. Meskipun demikian PT. Telkom Kandatel Jember akan tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak. Penaenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pengadaan barang pada setiap transaksi mempunyai hubungan erat dalam kegiatan bisnis suatu perusahaan sehingga dapat memberikan kontribusi besar pada penerimaan pajak. Kewajiban perpajakan yang dilaksanakan PT. Telkom Kandatel Jember sudah sesuai prosedur.

Adapun beberapa saran yang ingin penulis sampaikan melalui penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini adalah :

- a. Dalam memasuki era kompetensi saat ini, PT. Telkom Kandatel Jember sebagai badan usaha dalam sektor komunikasi hendaknya mempersiapkan diri agar tidak tertinggal dengan kompetitornya. PT. Telkom Kandatel Jember mau tidak mau harus meningkatkan pelayanan yang berbasis pelanggan bila tidak ingin kalah bersaing.
- b. Perusahaan Telekomunikasi harus memegang teguh komitmen dan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan terus meningkatkan efektifitas dan efisiensi perusahaan.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, khususnya PT. Telkom Kandatel Jember bagian keuangan yang telah banyak membantu Penulis mencari data-data dan atas bimbingan-bimbingan yang di berikan. Dengan penulisan Laporan PKN ini, penulis mendapatkan wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai pengenalan Pajak Penambahan Nilai atas pengadaan barang. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak agar Laporan Praktek Kerja Nyata ini menjadi lebih baik dan bermanfaat karena penulis merasa isi Laporan Praktek Kerja Nyata ini jauh dari sempurna.



DAFTAR PUSTAKA

Bohari.2002. *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi*. Jakarta. P1. Raja Grafindo Persada.

Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2000*.

PT. Telekomunikasi Indonesia. 2004. *Sinjal Newsletter Edisi III Maret*. Bandung. Kantor Perusahaan P1. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

..... Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 11 Tahun 1994 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.


Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.





DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti Penerimaan Surat
2. SPT Masa PPN Formulir 1101 P/1
3. SPT Masa PPN Formulir 1101 P/1 T
4. SPT Masa PPN Formulir 1101 P/1 T
5. Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 5
6. Bukti Surat Setoran Pajak
7. Faktur Pajak
8. Keputusan Menteri Keuangan RI No 563/KMK.03/2003
9. Surat Tugas
10. Surat Keterangan Seseorang Minggong
11. Daftar Hadir PKN





Lampiran 1  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor KEP-511/PJ/2001  
Tanggal 13 Juli 2001



**SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK BAGI PEMUNGUT  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)**

**FORMULIR  
1101 PUT**

Masa Pajak 12 Bulan 2003  
 Masa Pajak 6 Bulan 2003

Perhatian :  
- BACA LAH PERLEBIH MALU MUKA  
- UNDI DENGAN HURUF BLETIK  
- DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK  
- TUNJUK PENGISIAN SPT MASA PPN  
- BERI TANDA X DALAM  YANG SESUAI  
- ANGKA DALAM RUPIAH PENUH

**IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK**

NPWP : 01 099 013 1 675 061

Nama PKP : PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Alamat : J. RAJAH WADA NO 102 - 115 JEMBER

Nomor Telepon : (031) 25110 - 25115

Kegiatan Usaha : JASA INFROM

Kec. / Kab. : 6 0 1 0 2

Nama Pokok

Perubahan identitas

- Nama Baru
- Alamat Baru
- No. Telepon Baru
- Jenis Usaha

**PAYMENT ON ACQUISITION OF GOODS (KENA PAJAK DANA ATAU JASA KENA  
PAJAK YANG DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PERALIHAN  
HAK ATAS BARANG MEWAH (PPHBM)**

**Paik Pertambahan Nilai (PPN)**

Pembayaran yang dipungut PPN

Pembayaran yang PPN-nya dipungut melalui Kantor Pertambahan Nilai (Kant. Pemb. Nilai) Kas Daerah atau Kas Daerah (Bank Pembangunan Daerah) atau Kas Negara

Pembayaran yang PPN-nya harus dipungut sendiri

Kode B.1.1 - kode B.1.2

Penjualan Atas Barang Mewah (PPHBM)

Pembayaran yang dipungut PPN BM

Pembayaran yang PPN BM-nya dipungut melalui Kantor Pertambahan Nilai (Kant. Pemb. Nilai) Kas Daerah atau Kas Daerah (Bank Pembangunan Daerah) atau Kas Negara

Pembayaran yang PPN BM-nya harus dipungut sendiri

Kode B.2.1 - kode B.2.2

**PAJAK YANG HARUS DIPUNGUT DAN DISELEKSI**

**Paik Pertambahan Nilai (PPN)**

Pembayaran yang dipungut PPN

PPN yang dipungut melalui Kantor Pertambahan Nilai (Kant. Pemb. Nilai) Kas Daerah atau Kas Daerah (Bank Pembangunan Daerah) atau Kas Negara

PPN yang dipungut dan diseleksi sendiri

Kode C.1.1 - kode C.1.2

Penjualan Atas Barang Mewah (PPHBM)

Pembayaran yang dipungut PPN BM

Pembayaran yang PPN BM-nya dipungut melalui Kantor Pertambahan Nilai (Kant. Pemb. Nilai) Kas Daerah atau Kas Daerah (Bank Pembangunan Daerah) atau Kas Negara

Pembayaran yang PPN BM-nya harus dipungut sendiri

PPHBM

FORMULIR 1101 PUT 1

FORMULIR 1101 PUT 1

DIRAT KUASA KUSUB TERSEBUT PADA 20

TO COPY SSP LEMBAR KE 1 TERSEBUT PADA 13 DAN 20

BANYAK LEMBAR

KTOR PAJAK LEMBAR KE 1 TERSEBUT PADA 13 DAN 20 BANYAK LEMBAR

TO COPY FAKTUR PAJAK TERSEBUT PADA 13 DAN 20 BANYAK LEMBAR



Keduaan Direktur Jendral Pajak  
Nomor : KEP-511/PJ/2001  
Tanggal 13 Juli 2001

PERNYATAAN

... yang menyatakan sepenuhnya akan adalah ... yang telah ... yang lebih ...

**PERHATIAN :**  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (7) UU No. 9 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2001 apabila SPT masa yang Saudara sampaikan tidak atau tidak diperulnah diampiri keterangan dan dokumen yang ditanyakan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

Jember, Tanggal AGUSTUS 2001

Pemangkas / Bendaharawan  
PT. TELKOM JAWABATAS JEMBER

Tanda Tangan  
Nama Jember  
... ..


K. D. R. A. T.  
NIK. 899999

- Pemangkas
- Kuasa

DI OLEH DINAS

| Diterima | Diteliti | Ditanda | Ditakani | M. Sederhana | M. Lengkap | Berkas Arsip |
|----------|----------|---------|----------|--------------|------------|--------------|
|          |          |         |          |              |            |              |

Tempo Waktu  
Terlambat





**DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR  
MELALUI KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA ATAU  
KAS DAERAH/BANK PEMBANGUNAN DAERAH SELAKU KAS DAERAH**

FORMULIR  
**1101 PUT 1**

Lampiran 1  
Keputusan Direktur Jendral Pajak  
Nomor KEP-511/PJ/2011  
Tanggal 12 Juli 2011

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Masa Pajak: **JULI 2003**

N.P.W.N. (NOMOR) **13.1.028.001**

NAMA PRIBUMPUT **P. TIU KOKA** KANDIDAT **TOEHR**

N.P.W.N. (NOMOR) **13.1.028.001**

| No | Nama Pemungut Pajak | Tempat     | Tempat Pengalihan Hak | Tempat Perolehan | Tempat Pengalihan Hak | Tempat Perolehan      | Tempat Pengalihan Hak | Tempat Perolehan | Tempat Pengalihan Hak | Tempat Perolehan |
|----|---------------------|------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 1  | 2                   | 3          | 4                     | 5                | 6                     | 7                     | 8                     | 9                | 10                    | 11               |
| 1  | PT BINA SURABAYA    | 01-07-2003 | GNBYD-62-000101A      | 01-07-2003       | 37.462.203.00         | 30.000.00             |                       |                  |                       |                  |
| 2  | CV MUDA NASIMA      | 02-07-2003 | ENSQD-62-000233       | 02-07-2003       | 2.000.000.00          | 300.000.00            |                       |                  |                       |                  |
| 3  | KORIGETEL JEMBER    | 03-07-2003 | WYRBR-626-000103A     | 03-07-2003       | 2.700.000.00          | 0.000.000.00          |                       |                  |                       |                  |
| 4  | KORIGETEL JEMBER    | 03-07-2003 | CSMAD-525-0000132     | 12-06-2003       | 1.700.000.00          | 2.000.000.00          |                       |                  |                       |                  |
| 5  | KORIGETEL JEMBER    | 03-07-2003 | CSMAD-525-0001328     | 20-09-2000       | 5.700.000.00          | 5.700.000.00          |                       |                  |                       |                  |
| 6  | KORIGETEL JEMBER    | 03-07-2003 | CSMAD-525-0001328     | 20-09-2000       | 5.000.000.00          | 5.000.000.00          |                       |                  |                       |                  |
| 7  | KORIGETEL JEMBER    | 03-07-2003 | CSMAD-525-0001110     | 20-09-2000       | 3.850.000.00          | 3.850.000.00          |                       |                  |                       |                  |
| 8  | KORIGETEL JEMBER    | 03-07-2003 | PROD-525-0001110      | 21-06-2003       | 4.200.000.00          | 11.420.000.00         |                       |                  |                       |                  |
| 9  | KORIGETEL JEMBER    | 03-07-2003 | CSMAD-525-0001110     | 21-06-2003       | 4.150.000.00          | 42.150.000.00         |                       |                  |                       |                  |
| 10 | KORIGETEL JEMBER    | 03-07-2003 | CSMAD-525-0001110     | 21-06-2003       | 43.874.200.00         | 6.200.000.00          |                       |                  |                       |                  |
| 11 | KORIGETEL JEMBER    | 03-07-2003 | CSMAD-525-0001110     | 21-06-2003       | 96.072.000.00         | 6.600.000.00          |                       |                  |                       |                  |
| 12 | KORIGETEL JEMBER    | 03-07-2003 | CSMAD-525-0001110     | 21-06-2003       | 75.250.000.00         | 7.500.000.00          |                       |                  |                       |                  |
| 13 | KORIGETEL JEMBER    | 03-07-2003 | CSMAD-525-0001110     | 21-06-2003       | 69.642.400.00         | 8.500.200.00          |                       |                  |                       |                  |
| 14 | KORIGETEL JEMBER    | 03-07-2003 | CSMAD-525-0001110     | 21-06-2003       | 2.400.100.00          | 240.000.00            |                       |                  |                       |                  |
| 15 | KORIGETEL JEMBER    | 03-07-2003 | CSMAD-525-0001110     | 21-06-2003       | 1.300.000.00          | 130.000.00            |                       |                  |                       |                  |
| 16 | KORIGETEL JEMBER    | 03-07-2003 | CSMAD-525-0001110     | 21-06-2003       | 2.151.200.00          | 215.200.00            |                       |                  |                       |                  |
| 17 | KORIGETEL JEMBER    | 03-07-2003 | CSMAD-525-0001110     | 21-06-2003       | 4.450.200.00          | 825.200.00            |                       |                  |                       |                  |
| 18 | KORIGETEL JEMBER    | 03-07-2003 | CSMAD-525-0001110     | 21-06-2003       | 6.200.400.00          | 630.000.00            |                       |                  |                       |                  |
| 19 | KORIGETEL JEMBER    | 03-07-2003 | CSMAD-525-0001110     | 21-06-2003       | 1.350.640.00          | 135.664.00            |                       |                  |                       |                  |
| 20 | KORIGETEL JEMBER    | 03-07-2003 | CSMAD-525-0001110     | 21-06-2003       | 5.900.800.00          | 595.000.00            |                       |                  |                       |                  |
| 21 | KORIGETEL JEMBER    | 03-07-2003 | CSMAD-525-0001110     | 21-06-2003       | 43.000.000.00         | 4.300.600.00          |                       |                  |                       |                  |
| 22 | KORIGETEL JEMBER    | 03-07-2003 | CSMAD-525-0001110     | 21-06-2003       | 47.000.000.00         | 4.700.500.00          |                       |                  |                       |                  |
| 23 | KORIGETEL JEMBER    | 03-07-2003 | CSMAD-525-0001110     | 21-06-2003       | 7.000.000.00          | 700.200.00            |                       |                  |                       |                  |
| 24 | KORIGETEL JEMBER    | 03-07-2003 | CSMAD-525-0001110     | 21-06-2003       | 1.047.810.00          | 104.781.00            |                       |                  |                       |                  |
|    |                     |            |                       |                  | <b>114.741.550.00</b> | <b>111.424.153.00</b> |                       |                  |                       |                  |

Catatan: 1. Perbaikan angka 7 ke keunm C 1 2 Formulir SPT Masa Induk / Formulir 1101 PUT 1





LAMPIRAN - I  
**DAFTAR PPN DAN PPN BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR MELALUI KANTOR PERENDAHJARAN DAN KAS NEGARA ATAU KAS DAERAH/BAHANK PT, BANGUNAN DAERAH SELAKU KAS DAERAH**

Masa Pajak : JULI 2003

FORMULIR  
**1101 PUT 1**

| No     | Nama & Alamat Debitur         | Periode Pajak  | Kategori Pajak | Kode Pajak | Masa Pajak | Jumlah Pajak       | PPN               | PPN BM | Dasar Pengenaan PPh EBT | Periode | Estimasi |
|--------|-------------------------------|----------------|----------------|------------|------------|--------------------|-------------------|--------|-------------------------|---------|----------|
|        |                               |                |                |            |            |                    |                   |        |                         |         |          |
| 20     | KORHETEL JEMBER               | 0 - 07 - 2003  | CSAD           | 628        | 00001369   | 6.586.000,00       | 694.600,00        |        |                         |         |          |
| 26     | KORHETEL JEMBER               | 0 - 07 - 2003  | CSAD           | 628        | 00001369   | 2.215.000,00       | 231.500,00        |        |                         |         |          |
| 21     | KORHETEL JEMBER               | 0 - 07 - 2003  | CSAD           | 628        | 00001369   | 1.200.000,00       | 120.000,00        |        |                         |         |          |
| 22     | KORHETEL JEMBER               | 0 - 07 - 2003  | CSAD           | 628        | 00001369   | 3.000.000,00       | 300.000,00        |        |                         |         |          |
| 28     | PT SUNGAI ELECTRIC JKT        | 10 - 07 - 2003 | CSAD           | 628        | 00001369   | 1.452.000,00       | 145.200,00        |        |                         |         |          |
| 29     | PT. OLAH RAGA INDO-ESTIA JKT  | 15 - 07 - 2003 | CSAD           | 628        | 00001369   | 1.452.000,00       | 145.200,00        |        |                         |         |          |
| 31     | KORHETEL JEMBER               | 10 - 07 - 2003 | CSAD           | 628        | 00001369   | 1.452.000,00       | 145.200,00        |        |                         |         |          |
| 32     | KORHETEL JEMBER               | 10 - 07 - 2003 | CSAD           | 628        | 00001369   | 1.452.000,00       | 145.200,00        |        |                         |         |          |
| 34     | KORHETEL JEMBER               | 10 - 07 - 2003 | CSAD           | 628        | 00001369   | 1.452.000,00       | 145.200,00        |        |                         |         |          |
| 30     | PT. LAJING INDO-ESTIA JKT     | 10 - 07 - 2003 | CSAD           | 628        | 00001369   | 1.452.000,00       | 145.200,00        |        |                         |         |          |
| 35     | PT. JASABHAR UTARA WATUBUH    | 17 - 07 - 2003 | CSAD           | 628        | 00001369   | 2.117.150,00       | 211.715,00        |        |                         |         |          |
| 37     | KORHETEL JEMBER               | 17 - 07 - 2003 | CSAD           | 628        | 00001369   | 2.117.150,00       | 211.715,00        |        |                         |         |          |
| 38     | KORHETEL JEMBER               | 17 - 07 - 2003 | CSAD           | 628        | 00001369   | 2.117.150,00       | 211.715,00        |        |                         |         |          |
| 39     | KORHETEL JEMBER               | 22 - 07 - 2003 | CSAD           | 628        | 00001369   | 33.659.580,00      | 3.365.958,00      |        |                         |         |          |
| 40     | LIWITOKO CENTRUM JEMBER       | 22 - 07 - 2003 | CSAD           | 628        | 00001369   | 53.113.070,00      | 5.311.307,00      |        |                         |         |          |
| 41     | CV SARANA MANDIRI SBY         | 22 - 07 - 2003 | EGYAW          | 607        | 000494     | 6.530.070,00       | 653.007,00        |        |                         |         |          |
| 42     | KORHETEL JEMBER               | 22 - 07 - 2003 | EGYAW          | 607        | 000494     | 6.530.070,00       | 653.007,00        |        |                         |         |          |
| 43     | CV. CUNUNG ANYAR SBY          | 22 - 07 - 2003 | CSAD           | 628        | 00001369   | 2.500.000,00       | 250.000,00        |        |                         |         |          |
| 44     | CV. JINKA PERSADA JEMBER      | 22 - 07 - 2003 | EGYAW          | 608        | 0000226    | 718.300,00         | 71.830,00         |        |                         |         |          |
| 45     | PT. RAJA BESI SEWARANG        | 22 - 07 - 2003 | CSAD           | 628        | 00000044   | 5.523.710,00       | 592.371,00        |        |                         |         |          |
| 46     | PT. PUTERA SUTRACO JKT        | 22 - 07 - 2003 | EGYAW          | 609        | 00000087   | 5.808.821,00       | 580.821,00        |        |                         |         |          |
| 47     | KOP. WISACANTAWA PTEL. WILSUS | 22 - 07 - 2003 | EGYAW          | 609        | 00000087   | 23.797.780,00      | 2.379.780,00      |        |                         |         |          |
| 48     |                               | 22 - 07 - 2003 | EGYAW          | 609        | 00000087   | 37.605.210,00      | 3.760.521,00      |        |                         |         |          |
| 49     |                               | 22 - 07 - 2003 | EGYAW          | 609        | 00000087   | 28.165.640,00      | 2.816.564,00      |        |                         |         |          |
| 50     |                               | 22 - 07 - 2003 | EGYAW          | 609        | 00000087   | 32.992.240,00      | 3.299.224,00      |        |                         |         |          |
| JUMLAH |                               |                |                |            |            | 154.649.658.250,00 | 15.464.958.025,00 |        |                         |         |          |





LAMPIRAN - I  
 DAFTAR PPN DAN PPH BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR  
 MELALUI KANTOR PENGENDAHARAAN DAN KAS NEGARA ATAU  
 KAS DAERAH/BANK PEMBANGUNAN DAERAH SELAKUI KAS DAERAH

FORMULIR  
 1101 PUT 1

Lampiran I  
 Keputusan Direktur Jember Besak  
 Nomor : KP-5/17/2001  
 Tanggal 13 Juli 2001

| No | Uraian                   | Tahun | Kode             | Asesmen | Periode    | Pph              | Ppn            | Pph              | Ppn            | Total PPN/PPH    | Total PPN/PPH    | Total PPN/PPH    |
|----|--------------------------|-------|------------------|---------|------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1  | Pajak Penghasilan        | 2003  | 4250000000000000 |         | 01-12-2003 | 1.340.658.200,00 | 151.800.825,00 | 1.340.658.200,00 | 151.800.825,00 | 2.843.287.000,00 | 2.843.287.000,00 | 2.843.287.000,00 |
| 2  | Pajak Pertambahan Nilai  | 2003  | 4250000000000000 |         | 01-12-2003 | 1.700.250,00     | 1.700,00       | 1.700.250,00     | 1.700,00       | 3.400.500,00     | 3.400.500,00     | 3.400.500,00     |
| 3  | Pajak Bumi dan Bangunan  | 2003  | 4250000000000000 |         | 01-12-2003 | 4.400.000,00     | 480.000,00     | 4.400.000,00     | 480.000,00     | 5.280.000,00     | 5.280.000,00     | 5.280.000,00     |
| 4  | Pajak Kendaraan Bermotor | 2003  | 4250000000000000 |         | 01-12-2003 | 2.150.000,00     | 260.000,00     | 2.150.000,00     | 260.000,00     | 2.670.000,00     | 2.670.000,00     | 2.670.000,00     |
| 5  | Pajak Kendaraan Bermotor | 2003  | 4250000000000000 |         | 01-12-2003 | 970.500,00       | 57.000,00      | 970.500,00       | 57.000,00      | 1.027.500,00     | 1.027.500,00     | 1.027.500,00     |
| 6  | Pajak Kendaraan Bermotor | 2003  | 4250000000000000 |         | 01-12-2003 | 2.200.000,00     | 120.000,00     | 2.200.000,00     | 120.000,00     | 2.520.000,00     | 2.520.000,00     | 2.520.000,00     |
| 7  | Pajak Kendaraan Bermotor | 2003  | 4250000000000000 |         | 01-12-2003 | 15.000.000,00    | 1.500.000,00   | 15.000.000,00    | 1.500.000,00   | 16.500.000,00    | 16.500.000,00    | 16.500.000,00    |
| 8  | Pajak Kendaraan Bermotor | 2003  | 4250000000000000 |         | 01-12-2003 | 4.367.000,00     | 470.000,00     | 4.367.000,00     | 470.000,00     | 5.277.000,00     | 5.277.000,00     | 5.277.000,00     |
| 9  | Pajak Kendaraan Bermotor | 2003  | 4250000000000000 |         | 01-12-2003 | 860.000,00       | 68.500,00      | 860.000,00       | 68.500,00      | 928.500,00       | 928.500,00       | 928.500,00       |
| 10 | Pajak Kendaraan Bermotor | 2003  | 4250000000000000 |         | 01-12-2003 | 13.700.000,00    | 1.408.000,00   | 13.700.000,00    | 1.408.000,00   | 15.508.000,00    | 15.508.000,00    | 15.508.000,00    |
| 11 | Pajak Kendaraan Bermotor | 2003  | 4250000000000000 |         | 01-12-2003 | 4.000.000,00     | 400.000,00     | 4.000.000,00     | 400.000,00     | 4.800.000,00     | 4.800.000,00     | 4.800.000,00     |
| 12 | Pajak Kendaraan Bermotor | 2003  | 4250000000000000 |         | 01-12-2003 | 5.700.000,00     | 570.000,00     | 5.700.000,00     | 570.000,00     | 6.750.000,00     | 6.750.000,00     | 6.750.000,00     |
| 13 | Pajak Kendaraan Bermotor | 2003  | 4250000000000000 |         | 01-12-2003 | 1.000.000,00     | 100.000,00     | 1.000.000,00     | 100.000,00     | 1.100.000,00     | 1.100.000,00     | 1.100.000,00     |
| 14 | Pajak Kendaraan Bermotor | 2003  | 4250000000000000 |         | 01-12-2003 | 47.000.000,00    | 730.000,00     | 47.000.000,00    | 730.000,00     | 47.730.000,00    | 47.730.000,00    | 47.730.000,00    |
| 15 | Pajak Kendaraan Bermotor | 2003  | 4250000000000000 |         | 01-12-2003 | 154.480.000,00   | 5.440.000,00   | 154.480.000,00   | 5.440.000,00   | 160.000.000,00   | 160.000.000,00   | 160.000.000,00   |
| 16 | Pajak Kendaraan Bermotor | 2003  | 4250000000000000 |         | 01-12-2003 | 35.400.000,00    | 3.440.000,00   | 35.400.000,00    | 3.440.000,00   | 38.840.000,00    | 38.840.000,00    | 38.840.000,00    |
| 17 | Pajak Kendaraan Bermotor | 2003  | 4250000000000000 |         | 01-12-2003 | 5.500.000,00     | 350.000,00     | 5.500.000,00     | 350.000,00     | 6.200.000,00     | 6.200.000,00     | 6.200.000,00     |
| 18 | Pajak Kendaraan Bermotor | 2003  | 4250000000000000 |         | 01-12-2003 | 18.500.000,00    | 1.850.000,00   | 18.500.000,00    | 1.850.000,00   | 20.350.000,00    | 20.350.000,00    | 20.350.000,00    |
| 19 | Pajak Kendaraan Bermotor | 2003  | 4250000000000000 |         | 01-12-2003 | 17.027.000,00    | 1.702.778,00   | 17.027.000,00    | 1.702.778,00   | 18.729.778,00    | 18.729.778,00    | 18.729.778,00    |
| 20 | JUMLAH                   |       |                  |         |            | 1.956.784.440,00 | 185.678.444,00 | 1.956.784.440,00 | 185.678.444,00 | 2.142.462.884,00 | 2.142.462.884,00 | 2.142.462.884,00 |



PT Telekomunikasi Indonesia Tbk  
 Gedung Telkom Indonesia  
 Jl. Telekomunikasi No. 1  
 Ciledug, Tangerang, Banten 15131  
 Telp. (021) 5233 2000  
 Fax. (021) 5233 2000  
 E-mail: info@telkom.co.id

DAFTAR PERUSAHAAN YANG BERIKUT DAN MISEROR STANDIR

- Monev (Monev) 2008  
 Monev (Monev) 2009

NAVA PERUNGUT : PTELEKOM - KANDATEL JEMBER  
 N.P.W.P. : 01.000.013.1.620.004

LAMPIRAN - II

FORMULIR  
 1101 PUT 2

Lampiran I  
 Keputusan Direktur Jember: Rakas  
 Nomor : KEP.5/129/J2011  
 Tanggal: 13 Juli 2011

| No          | Nama Perusahaan | Tipe Usaha | Kategori | No. Dokumen | No. Revisi | Tgl. Berlaku | Tgl. Kadaluarsa | No. Dokumen | No. Revisi | Tgl. Berlaku | Tgl. Kadaluarsa | No. Dokumen | No. Revisi | Tgl. Berlaku | Tgl. Kadaluarsa | Keterangan |
|-------------|-----------------|------------|----------|-------------|------------|--------------|-----------------|-------------|------------|--------------|-----------------|-------------|------------|--------------|-----------------|------------|
|             |                 |            |          |             |            |              |                 |             |            |              |                 |             |            |              |                 |            |
| 1           | PT TELKOM       |            |          |             |            |              |                 |             |            |              |                 |             |            |              |                 |            |
| J U M L A H |                 |            |          |             |            |              |                 |             |            |              |                 |             |            |              |                 |            |
| N I H I L   |                 |            |          |             |            |              |                 |             |            |              |                 |             |            |              |                 |            |

Salah satu: 1. Prodi Teknik angka (7) ke kolom C.1.2 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT 1)  
 2. Pihak lain angka (9) ke kolom C.2.2 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT 2)





DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
**Jember**

SURAT SETORAN PAJAK  
**(SSP)**

Lampiran 8

LEMBAR

**5**

Untuk arsip Wajib Pajak  
atau pihak lain

NPWP : **01 644 242 8 423 000**  
 Nama WP : **KOPERASI WREADATAMA P2TEL WILSUS**  
 Alamat WP : **JL.CISANGGARUNG NO.2 KM.70**  
**BANDUNG** Kode Pos **00000**

Kode Jenis Pajak (MAP) Kode Jenis Setoran

**0131 100**

Uraian Pembayaran \*)

**PPN**

**bulan Juli 2003**

**0**

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar.

Setoran :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKBT  
*Beni tanda pilihan*

Tahun

Diisi Tahun Pajak  
Setoran dimaksud

**2003**

Jan Feb Mar Apr May Jun **Juli** Aug Sep Oct Nov Dec

Beni tanda Selang pada kalvo bulan untuk setoran masa. Final dan pembayaran STP,SKPKB,SKPKBT masa yang berlakulan.

Nomor Ketetapan :

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP,SKPKB,SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. **14,420,683**,

Terbilang :

Diisi dengan huruf

**EMPAT BELAS JUTA EMPAT**

**RATUS DUA PULUH RIBU**

**ENAM RATUS DELAPAN**

**PULUH TIGA RUPIAH**

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Wajib Pajak / Penyelor

Tanggal \_\_\_\_\_

*Das dan Tanderangan*

Jember Tgl. **04 AGUSTUS 2003**

**PT.TELKOM JEMBER**

Nama Jelas, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
14420683

Nama Jelas **KORRAT**

**OFFICER PAJAK**

Ruang Teraan

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

\*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar.



REVISI  
REVISI  
REVISI

1. 19210-000000  
2. 68100-010000000

1. 011501.240.00.0000  
2. 011501.240.00.0000  
3. 011501.240.00.0000  
4. 011501.240.00.0000

1. 011501.240.00.0000  
2. 011501.240.00.0000  
3. 011501.240.00.0000  
4. 011501.240.00.0000

1. 011501.240.00.0000  
2. 011501.240.00.0000

1. 011501.240.00.0000  
2. 011501.240.00.0000

1. 011501.240.00.0000  
2. 011501.240.00.0000

1. 011501.240.00.0000  
2. 011501.240.00.0000

1. 011501.240.00.0000  
2. 011501.240.00.0000



Faktur Penjualan /

Faktur (Order \*) TEL 115/HK.513/RE.05/D4-06/2003

FAKTUR PAJAK

Nomor Seri : DPOIC - 423-000033

BUSHA KENA PAJAK :

Nama : Koperasi Wredatama P2TEL Wilsus  
 Alamat : Jl. Cisarangan No. 2 KMR 70 Bandung

N.P. : 01 844 242 8 423 000

Pengukuran : 01.644.242.8.423.000

Tanggal : 00-07-1994

BELI BKP / PENERIMA JKP :

Nama : PT. TELKOM KANDATEL JEMBER  
 Alamat : Jl. GAJAH MADA 1B2 JEMBER

N.P. : 01 000 013 1 626 001

| Nama Barang / Jasa Kena Pajak   | Kwantum | Harga Satuan | Harga Jual/Penggantian<br>Uang Muka |
|---|---------|--------------|-------------------------------------|
| Pekerjaan Jaringan Tambahan Pengsamban<br>Lokasi Kandatel Jember<br>1. Jl. Hos Cokro Aminoto, SKW<br>2. Dawuhan Mangli, SKW<br>3. Jl. Sabanen, KLT<br>4. Jl. PB. Sudirman Curah Anjer, RBP<br>5. Jl. Jelbug, AJS<br>6. Renteng Pancakarya, USW<br>7. Rural Pace, SPL<br>8. Desa Sepuran, SPL<br>9. Terminal Silo, SPL<br>10. Desa Silo, SPL |         |              | 144,206,830                         |
| Harga Jual / Penggantian / Uang Muka *)   |         |              | 144,206,830                         |
| Potongan harga / Uang Muka yang telah diterima *)   |         |              |                                     |
| Penaan Pajak  |         |              | 144,206,830                         |
| 10 % x Dasar Penanaan Pajak   |         |              | 14,420,683                          |

PPn. BM

% x DPP = Rp

% x DPP = Rp

Jumlah : Rp

Bandung, 21 Mei 2003  
 WREDATAMA  
 WILSUS  
 (Ignatius Sucihyo)  
 P2TEL PROJECT  
 Project Manager

yang tidak perlu

J. 2A - 89

## KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 563/KMK.03/2003

## TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KANTOR  
PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA UNTUK MEMUNGUT,  
MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN  
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BESERTA TATA CARA  
PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyederhanakan sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 dan Pasal 16A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyeteran dan Pelaporannya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 19, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3252) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BESERTA TATA CARA PEMUNCUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA.

#### Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota.
2. Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

#### Pasal 2

- (1) Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
- (2) Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah, atas nama Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
- (3) Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pembayaran melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak, yang telah dipungut oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dimaksud.

#### Pasal 3



- (1) Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah, atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
- (2) Jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang harus dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara adalah dihitung sesuai dengan contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 4

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dalam hal :
  - a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpacah-pecah;
  - b. Pembayaran untuk pembebasan tanah;
  - c. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
  - d. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT. (PERSERO) PERTAMINA;
  - e. Pembayaran atas rekening telepon;
  - f. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau
  - g. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.



- (2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang sehubungan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.

#### Pasal 5

- (1) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemungutan secara langsung dari tagihan Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.
- (2) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah bulan terjadinya pembayaran tagihan.
- (3) Dalam hal hari ketujuh jatuh pada hari libur, maka saat penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 6

- (1) Bendaharawan Pemerintah wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan.
- (2) Pelaporan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

## Pasal 7

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara wajib menolak permintaan pembayaran berikutnya yang diajukan Bendaharawan Pemerintah dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), Pasal 5, dan Pasal 6 tidak dipenuhi.

## Pasal 8

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara wajib menyampaikan daftar Bendaharawan Pemerintah yang berada dalam wilayah kerjanya beserta daftar perubahannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pelayanan Pajak yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak.

## Pasal 9

Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

## Pasal 10

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak oleh Pengusaha Kena Pajak rekanan kepada Badan-badan Tertentu yang ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.04/2000, yang dilakukan sampai dengan 31

Desember 2003, tetap dipungut oleh Badan-badan Tertentu sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau jasa Kena Pajak tersebut diterbitkan sebelum 31 Januari 2004.

- (2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai paling lambat tanggal 31 Januari 2004.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak dipenuhi, kepada PKP rekanan atau Pemungut PPN dikenakan sanksi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

#### Pasal 11

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

#### Pasal 12

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.04/2000 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan Tertentu, dan Instansi Pemerintah Tertentu untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pajak Pertambahan Nilai;



3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan-badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, dan
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 550/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 13

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Desember 2003

Menteri keuangan Republik Indonesia,

Ttd

BOEDIONO



DEPARTEMEN PENDIDIKAN UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335596 Jember 68121  
 Email - fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. 947 / J.25 / 2005

Lampiran 19

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember  
 Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini

| NO | NAMA             | NIM       | JURUSAN          |
|----|------------------|-----------|------------------|
| 1. | Fandi Achmad     | 02 - 1097 | D-III Perpajakan |
| 2. | Nikmatul Hidayah | 02 - 1133 | D-III Perpajakan |
| 3. | Hainur Rasyid    | 02 - 1139 | D-III Perpajakan |
| 4. | Suhartni Ningsih | 02 - 1165 | D-III Perpajakan |

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada 10 Kota Jember kelas 2 dan terhitung mulai tanggal 07 Maret 2005 s.d 07 April 2005. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

  
 07 Maret 2005  
  
 Ningsih Nurdiana B.Sw, MS  
 NIP.150 674 836

Salinan kepada Yth.:

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UJ
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UJ
3. Kasubag. Keuangan FISIP UJ

**SURAT – KETERANGAN**

NO. TEL. 275 / PD3620/R115-1004/07/2005

General -- Manager Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Jember  
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk., dengan ini menerangkan bahwa :

**N A M A** : **SUHARTINI NINGSIH**

**NIM** : **020903101165**

**JURUSAN** : **D – III PERPAJAKAN**

**NAMA INSTITUSI: FISIP UNEJ**

Telah melaksanakan Magang di PT. TELKOM KANDATEL Jember. Pada tanggal 07  
Maret 2005 s/d 07 April 2005.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 07 April 2005  
AN.GM.KANDATEL JEMBER

  
**SUSILO**  
MGR.SUPPORT